



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK RESTORAN,  
PAJAK PARKIR DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk mewujudkan transparansi laporan pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), maka perlu mengatur Online System Pelaporan Transaksi Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK RESTORAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK HIBURAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BPRD kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Online System adalah Pelaporan transaksi secara elektronik yang meliputi informasi data transaksi usaha, transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II ONLINE SYSTEM PELAPORAN TRANSAKSI

### Pasal 2

- (1) Online System dilaksanakan oleh BPRD dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Kepala BPRD berwenang melaksanakan koneksi data elektronik melalui sistem perekam data transaksi usaha yang dipasang pada layanan transaksi usaha Wajib Pajak.

- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh BPRD.
- (4) Perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembayaran Pajak Daerah.

### Pasal 3

Online system Pelaporan Transaksi meliputi :

- a. Pajak Restoran
  1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran jasa boga/catering.
- b. Pajak Parkir
  1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card;
  2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet; atau
  3. pembayaran parkir berlangganan.
- c. Pajak Hiburan  
Pembayaran atas harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/  
room charge untuk objek pajak hiburan:
  1. tontonan film;
  2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  4. pameran;
  5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  6. sirkus, akrobat, dan sulap;
  7. permainan bilyar, dan boling;
  8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre); dan
  10. pertandingan olah raga

### Pasal 4

- (1) Sistem perekam data transaksi usaha, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak dan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 5

Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- a. wajib pajak berhak :
  1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
  2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
  3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
  4. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
  5. menerima jaringan untuk online system yang dilaksanakan oleh BPRD;
  6. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan online system tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
  7. mendapatkan penggantian perangkat dan online system yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. wajib pajak berkewajiban :
  1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
  3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
  4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada BPRD;
  5. memberikan kemudahan kepada BPRD dalam pelaksanaan online system seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
  6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban BPRD

Pasal 6

Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi, hak dan kewajiban BPRD adalah sebagai berikut :

- a. BPRD berhak :
  1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan online system seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
  2. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
  4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
  5. mengakses hardware dan/atau software online system pelaporan transaksi;
  6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam online system pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
  7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau online system.
- b. BPRD berkewajiban :
  1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  2. membangun dan menyediakan jaringan;
  3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat online system pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan online system;
  5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya online system pelaporan transaksi;
  6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah data online system dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan online system yang telah terpasang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI LUMAJANG

TTD

Drs. H. AS'AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 26 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

TTD

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON. M. AP.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19721218 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 64